

JUDUL

**REORIENTASI DAN REFORMULASI
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

Oleh:
ABDULLAH GOFAR, SH.,MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Sumbangan Tulisan Untuk Dimuat pada Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan yang
Diterbitkan Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani
(PPHIMM)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
November 2012**

A. Pendahuluan.

Lembaga peradilan yang diatur di dalam konstitusi, sebagai peradilan negara (*state court*) bertujuan untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹ Praktek penyelenggaraan tugas di bidang peradilan (*enforcement agencies*), adakala terjadi penyimpangan antara norma tertulis yang terdapat dalam undang-undang dengan produk putusan yang dijalankan.² Hal demikian muncul pandangan dari masyarakat, di satu pihak sebagai sesuatu yang harus diterima, namun pendapat lain menyatakan, secara idealis hukum harus berisikan cita hukum tercapainya tujuan moral, sebagai usaha mewujudkan nilai-nilai tertentu.³

Peradilan agama sebagai subsistem peradilan di Indonesia, lahir sejalan dengan perkembangan agama Islam dan hukum Islam, juga berhubungan dengan sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan.⁴ Perkembangan peradilan agama sangat dipengaruhi oleh kebijakan maupun politik hukum yang diterapkan di bidang sistem peradilan di Indonesia.⁵ Kewenangan peradilan agama juga mengalami pasang surut sesuai perkembangan politik ketatanegaraan. Akibatnya terjadi persinggungan kompetensi dengan badan peradilan lain di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Eksistensi peradilan agama juga tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan umat Islam di Indonesia yang berlandaskan pada ajaran Islam.⁶

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 180-181.

²Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: 1980), hlm 76-77.

³Pandangan fungsional melihat hukum hanya sebagai sarana untuk menyelesaikan problem praktis, seperti mempertahankan kedamaian, meniadakan penyimpangan dengan mempertahankan ketertiban, serta mengesampingkan nilai keadilan. Sementara pandangan hukum sebagai lembaga, menuntut agar hukum lebih dari sekedar menjalankan kontrol dan memelihara ketertiban, melainkan menginginkan agar hukum mempunyai nilai yang tidak dapat dibeli dengan harga berapapun, karena terkait dengan nilai yang harus diwujudkan, yakni nilai keadilan. Lihat Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice*, (Russel: Sage Foundation, 1969), sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *...Ibid*.

⁴Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan N.U* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm 65. Lihat juga, Moh. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 1993), hlm 13.

⁵Lahirnya Staatblad 1937 No. 116 sebagai upaya dari Komisi Ter Haar yang memuat rekomendasi sebagai upaya paksaan untuk melenyapkan peran hukum Islam, menyatakan 1. Hukum kewarisan belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat, 2. Mencabut wewenang peradilan agama (*raad agama*) untuk mengadakan perkara kewarisan dan wewenang tersebut dialihkan kepada *Landraad*, 3. Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan *Landraad*, 4. Putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa *executoir verklaring* dari Ketua *Landraad*. M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999) hlm 27.

⁶Sejak kehadiran Islam abad ke-7 M tata hukum Islam sudah dipraktekkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Menurut Hamka didukung oleh karya ahli hukum dalam bentuk fikih,

Sistem peradilan yang berlandaskan hukum Islam juga berkembang di Indonesia, terbukti dibentuknya Mahkamah Syariah di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kewenangan yang diberikan mencakup bidang perkara perdata tertentu dan perkara pidana tertentu.⁷ Pasca berlaku Mahkamah Syar'iyah, arus perkara yang diselesaikan telah mengeser jumlah perkara yang diselesaikan oleh peradilan umum.

Secara filosofis antara hukum acara peradilan agama dan hukum terapan (hukum materiil) seharusnya (*das sollen*) berjalan pada tataran yang selaras dan harmonis. Nilai hukum Islam sebagai hukum agama dengan hukum negara sebagai hasil formalisasi, berjalan seirama pada aras yang sama dan tidak berbenturan.⁸ Di dalam praktek (*das sein*) proses positivisasi hukum Islam normatif ke dalam hukum negara (hukum positif) ternyata tidak selalu sejalan pada satu aras, seringkali berbenturan dengan kekuatan politik di luar masyarakat Islam. Benturan terjadi ketika tahapan formal undang-undang lebih diutamakan, dibandingkan aspek substansi hukum Islam. Padahal substansi hukum Islam jauh lebih penting dalam mengukur dan menentukan nilai keadilan yang dijadikan sebagai acuan. Akibat tidak sejalannya kerangka pikir filosofi antara hukum formil dan hukum materiil, maka timbul masalah dalam penerapannya. Undang-undang yang dihasilkan melalui lembaga formal, ternyata tidak dapat menjangkau hakikat keadilan (esensi) hukum materiil sebagai hukum yang sebenarnya.

Praktek hukum acara di lingkungan peradilan agama, kenyataannya muncul kendala yang menghambat proses penegakan hukum (*law enforcement*), terutama dilihat pada tataran nilai filosofisnya.⁹ Beberapa kaidah dalam hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama, secara normatif belum selaras dengan hukum Islam substantif. Hal tersebut terjadi, karena terdapat perbedaan mendasar dari aspek

seperti *Sirah Ath-Thullab*, *Sirath Al-Mustaqim*, *Sabil Al-Muhtadin*, *Kartagama*, *SyainatAl-Hukm*, dan lain-lain. Hamka, *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm 324.

⁷Pasal 128 Undang-Undang tentang NAD menegaskan "*Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh*". Bagi orang yang bukan beragama Islam diatur pada Pasal 129 ayat (1) "*Dalam hal terjadi perbuatan Jinayah (tindak pidana) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama Bukan Islam, pelaku yang beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayah*". Goenawan Wanaradja, "Potret Buram Pengadilan Negeri di NAD Pasca Undang-Undang Pamerintah Aceh" dalam *Malajah Hukum Varia Peradilan No.249 Agustus 2009*, hlm 51-53.

⁸Moh Daud Ali, "Undang-Undang Peradilan Agama", *PanjiMasyarakat*, (ed), No.634 tanggal 1-10 Januari, 1990, hlm 71, sebagaimana dikutip oleh Sumadi Matrais dalam "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama", Lihat, Sri Hastuti Puspitasari, *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm 100-125.

⁹Sebagai sistem, penegakan hukum menyangkut berbagai subsistem, yaitu (1) Kelembagaan penegakan hukum; (2) sumber daya/penegak hukum; (3) tatacara (mekanisme) penegakan hukum; (4) prasarana dan sarana penegakan hukum. Lihat Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 13-14

filosofis nilai kepastian hukum, maupun nilai keadilan hukum. Bahkan dalam hal tertentu, terjadi gangguan (*disturbance*) dalam proses penegakannya.

Kompetensi Peradilan Agama di dalam Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). perkawinan, b). kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c). waqaf dan shadaqah. Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dinyatakan Pengadilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan sengketa di bidang zakat dan ekonomi syariah.¹⁰ Kewenangan Pengadilan Agama tidak lagi terbatas pada bidang hukum keluarga, tetapi sudah merambah pada bidang hukum ekonomi. Asas personalitas beragama Islam sebagai syarat beracara di Pengadilan Agama, dapat dikesampingkan bila menyangkut perkara di bidang ekonomi syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa perkawinan didasarkan pada syariat Islam. Putusnya perkawinan antara suami dan isteri, tidak saja dilihat dari keadilan prosedural menurut hukum negara, namun secara substantif harus sejalan dengan keadilan berdasarkan hukum Islam. Pemutusan perkawinan, berakibat pada pengurusan anak dan harta benda, kenyataannya menemui hambatan pada proses eksekusi. Hukum acara perdata Barat melihat objek perkara pada aspek benda (*zaak*).¹¹ Sementara hak asuh terhadap anak, tidak dapat disamakan dengan benda, sebab anak adalah subjek hukum.

Praktek peradilan berdasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang diterapkan pada sengketa perkawinan, kenyataannya menemui hambatan. Ketika di dalam sengketa perkawinan objek harta benda yang disengketakan menyangkut hak pihak ketiga, maka yang terjadi sengketa perkawinan menjadi panjang dan membutuhkan waktu yang lama.¹² Begitu juga di bidang kewarisan, wakaf, sodaqoh,

¹⁰Lihat juga ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang memuat ketentuan bahwa Pengadilan Agama juga bertugas menyelesaikan sengketa di bidang zakat dan ekonomi syariah (yang diaplikasikan ke dalam 9 butir urusan).

¹¹Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memuat kata “kecuali yang telah diatur secara khusus diatur dalam undang-undang ini”, ingin menegaskan bahwa pemeriksaan perkara oleh hakim sebagaimana termuat dalam Pasal 65 sampai Pasal 88, yakni tentang cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina, harus dilakukan secara khusus. Artinya hakim harus mengambil langkah berbeda dengan tatacara pemeriksaan sebagaimana yang berlaku di dalam perkara perdata biasa. Mardani, *Hukum Acara....Op.cit*, hlm 61.

¹²Lihat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan “dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49, maka khusus

hibah, zakat, maupun ekonomi syariah ternyata tidak semuanya dapat dijangkau dan selesaikan menggunakan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.¹³

Hukum acara berdasarkan HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), dan RBg (*Recht Reglement Buitengewesten*) awalnya adalah hukum acara untuk *Landraad* (sekarang Pengadilan Negeri), untuk daerah Jawa-Madura dan luar Jawa-Madura. Sedangkan BRv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) dan BW (*Burgerlijke Wetboek*) adalah hukum acara untuk *Raad van Justitie*, yaitu pengadilan tingkat pertama untuk orang Eropah atau yang dipersamakan. Baik HIR, RBg, BRv, maupun BW, sejak semula memang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah Kolonial di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi, untuk mengabdikan kepada hukum materiil yang berlaku bagi *Landraad* dan *Raad van Justitie*. Artinya, sejak awal hukum acara perdata barat, dibuat tidak diperuntukkan untuk lembaga peradilan lain di luar *Landraad* maupun *Raad van Justitie*. Artinya sejak awal sudah "irrelevant" (tidak peduli) dengan hukum Islam. Jadi orientasi dan rancangan pembuatan H.I.R dan R.Bg dibuat oleh pemerintah Belanda yang berlaku di wilayah Hindia Belanda (Indonesia) untuk memfasilitasi sengketa dan perkara golongan orang Belanda (orang Eropa yang dipersamakan). Dengan demikian hukum Barat tidak didesain untuk menyelesaikan sengketa orang Bumi Putera (Indonesia) berlandaskan hukum Islam.

Sifat hukum acara Barat yang *irrelevant* (tidak peduli), ketika secara *mutatis mutandis* berlaku sebagai hukum acara Peradilan Agama, maka dalam praktek hukum acara tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam.¹⁴ Artinya peradilan agama lah yang mengikatkan diri pada sistem pembuktian hukum Barat. Fakta demikian membuktikan secara sadar terjadi pengakuan dan penundukan diri pada hukum Barat dalam menyelesaikan sengketa umat Islam di Indonesia.¹⁵ Proses hukum acara di bidang

mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sementara di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, ditambahkan bila sengketa hak milik terjadi antara subjek hukumnya orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

¹³A. Mukri Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar 2004). Hlm 12-14.

¹⁴H.Roihan A.Rasyid, "Hukum Acara Perdata Peradilan Umum Sebagai Hukum Acara Peradilan Agama" dalam *Mimbar Hukum No.7 Thn III 1992*, hlm 23-29.

¹⁵Argumentasi Mohammad Daud Ali bahwa pemberlakuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa umat Islam mendapat sesuatu, tetapi pada saat yang bersamaan kehilangan sesuatu. Artinya pemosisifan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, adalah suatu keberhasilan mendapat sesuatu yang selama ini diperjuangkan, tetapi dengan penerapan hukum acara sebagai dimaksud dalam Pasal 54 yang menunjuk HIR dan RBG sebagai hukum acara dalam penyelesaian perkara di

sengketa perkawinan Islam, ”*dipaksa*” mengikuti tatacara dan tahapan pembuktian formal dalam H.I.R dan R.Bg. Padahal khusus pembuktian sengketa cerai dalam Islam seharusnya dilakukan menurut tatacara formal yang Islami.

Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dua kali berubah, yakni dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, namun dalam implementasi kewenangannya, ternyata tetap mengalami gangguan (*disturbance*) di bidang hukum acara hingga sekarang. Gangguan (*disturbance*) yang terjadi di bidang hukum acara di peradilan agama membawa akibat:¹⁶ *Pertama*, menjadi kendala bagi Peradilan Agama dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki; *Kedua*, menimbulkan kerancuan hukum acara dan proses penyelesaian perkara; *Ketiga*, penyelesaian perkara menjadi berbelit-belit, sehingga membutuhkan waktu yang lama. *Keempat*, menimbulkan biaya yang tinggi, menyengsarakan para pencari keadilan, serta menghabiskan tenaga. *Kelima*, tidak sejalan dengan asas-asas pokok peradilan yang cepat, biaya ringan, dan murah.¹⁷

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana melakukan reorientasi hukum acara peradilan agama yang dilakukan secara mutatis mutandis sebagai hukum nasional, diselaraskan dengan hukum materiil di lingkungan peradilan agama yang berdasarkan nilai filosofi hukum Islam, melalui proses desakralisasi secara terencana dan terarah ?
2. Bagaimana reformulasi norma hukum acara di lingkungan peradilan agama harus dikembangkan selaras dengan hukum materiil yang berorientasi pada keadilan prosedural berdasarkan hukum Islam, upaya menjadikan peradilan agama sebagai subsistem peradilan Indonesia lebih berwibawa ?

Pengadilan Agama merupakan suatu kehilangan bagi umat Islam. Lihat Moh.Daud Ali, *Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: Rajawali Press 1995), hlm 56-58.

¹⁶Kosa kata *disturbance* berarti gangguan, godaan. Sementara *disturb* berarti mengganggu, sedangkan *disturber* berarti pengganggu atau pengacau. John M.Echols dan Hassan Shadzily, *Kamus Ingggris-Indonesia*, Cetakan ke XIX (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993) hlm 190.

¹⁷M.Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hell Co, 1985, hlm.8.

B. Menegakkan Keadilan Dalam Bingkai Hukum Acara.

Sayyid Qutb di dalam buku *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam), tidak menafsirkan Islam sebagai sistem moralitas yang usang.¹⁸ Keadilan sosial dalam Islam adalah kekuatan sosial dan politik konkret di seluruh dunia Muslim. Tidak ada alasan memisahkan Islam dengan perwujudan yang berbeda dari masyarakat dan politik. Pemikiran Qutb dilatar belakangi pandangan bahwa prinsip keadilan sosial Barat, didasarkan pada pandangan sekular. Agama hanya bertugas untuk pendidikan kesadaran dan penyucian jiwa, sementara hukum temporal dan sekular lah yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia. Menurut Qutb, keadilan sosial dalam Islam punya karakter khusus sebagai kesatuan yang harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi dalam kemampuan individu.¹⁹ Qutb berpihak pada kesamaan kesempatan, mendorong kompetisi, menjamin kehidupan minimum setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.

Keadilan dalam konstitusi terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Dua kalimat penting yang bersumber dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sebagai sumber hukum, oleh karenanya negara hukum Indonesia dinamakan negara hukum Pancasila.²⁰ Menurut Oemar Seno Aji salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila, adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia tidak menunjukkan pemisahan yang *rigid* dan mutlak. Dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, baik secara mutlak maupun secara nisbi, karena bertentangan

¹⁸Sayyid Qutb bernama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili, lahir di daerah Asyut Mesir tanggal 9 Oktober 1906. Karyanya tentang tentang keadilan dan kemasyarakatan Tahun 1950-an adalah *'al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (terbit April 1949) dan *'Ma'rakah al-Islam wa ar-Ra's al-Maliyyah'* (Februari 1951). Pemikiran Qutb dipuji kaum pergerakan Islam di seluruh dunia, ulai dari yang moderat seperti *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, *PKS* di Indonesia. Namun kaum sekular menyebut Sayyid Qutb sebagai 'Ideolog Gerakan Islam', 'Bapak Islam Fundamentalis' bahkan 'Guru Para Teroris'. Biografi.rumus.web.id/biografi-sayyid-qutb/ diakses tanggal 19 September 2012.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Oemar Seno Aji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980), hlm 24-58.

dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Umat Islam di Indonesia sebagai komunitas terbesar mempunyai kesempatan mengangkat nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional. Hal tersebut dijamin di dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setiap pemeluk agama diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan, termasuk mengangkat aturan hukum yang berpijak pada ketentuan hukum agama Islam, yakni hukum Islam.

Sebelum kemerdekaan, C.W.L Van den Berg dalam teori *Receptio in Complexu*, menyatakan hukum yang berlaku bagi orang Islam di Nusantara (Hindia Belanda) adalah hukum Islam, diterima penuh dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Pendapat tersebut kemudian dibenturkan Christian Snouck Hurgronje dengan *Receptie Theory* menegaskan hukum Islam baru diterima masyarakat, jika telah dirumuskan oleh hukum Adat. Hazairin menyatakan dalam *Receptio Exit*, bahwa pemikiran yang dikemukakan Snouck Hurgronje adalah tidak benar. Seharusnya keluar dari pemikiran tersebut dan kembali pada Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa.²¹

Menurut M.Quraish Shihab, meskipun terjadi perdebatan, apakah keadilan atau kesejahteraan yang harus didahulukan. Berdasarkan ketentuan *nash* dan makna tematik di dalam al-Qur'an, ternyata yang harus didahulukan adalah keadilan.²² Adanya keadilan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, akan memunculkan kesejahteraan. Keadilan di dalam penegakan hukum Islam, lebih ditujukan pada keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang menghendaki hukum diterapkan tidak saja melihat benar dan salah, tetapi lebih jauh harus melakukan perbaikan. Konsep keadilan restoratif dikembangkan dan diadopsi hukum Barat, seperti hukuman membayar denda atau *diyat* kepada korban.

Pendapat lain tentang keadilan dikemukakan oleh Jhon Rawls²³. Keadilan lebih diarahkan pada keinginan dasar dalam kehidupan. Rawls menyatakan bahwa adanya kemauan hidup bersama, jika terpenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama (*social contract*). Kemauan melakukan “kebaikan” pada orang lain tanpa tendensi apapun, melainkan semakin ingin melakukannya (*categorical imperative*) sesuai dengan aturan

²¹Abdul Manan, “Pengaruh Teori Receptie dalam Perkembangan Hukum di Indonesia” dalam *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, ...loc.cit*

²²*Ibid.*

²³Keadilan Jhon Rawls didasarkan pada konsep hak individu Jhon Locke, kontrak sosial dari JJ Rausseau dan prinsip etika dari Immanuel Kant. Lihat, Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard: Belknap Press, 1977), hlm 85-89.

formal. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.²⁴ Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada sekelompok orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati orang banyak. Prinsip keadilan bertumpu pada kejujuran (*fairness*) berjalan apa adanya. Hubungan sosial berjalan secara berkeadilan dengan dua prinsip, yaitu kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*)²⁵ dan prinsip ketidaksetaraan (*the principle of difference*).²⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa rumusan keadilan lebih banyak tinjauannya pada orang sebagai pelaku keadilan. Seorang dapat menjadi pelaku dan pemberi keadilan kepada pencari keadilan di lingkungan lembaga pengadilan, ketika orang tersebut mempunyai keahlian dan kompetensi yang disebut hakim.

Hakim dan pengadilan adalah badan yang oleh penguasa dibebani tugas untuk memeriksa pengaduan tentang gangguan hak (hukum) atau memeriksa gugatan dan badan tersebut memberi putusan hukum.²⁷ Dalam pandangan *legal positivisme*, wujud hukum seharusnya merupakan studi tentang hukum yang terdapat dalam sistem hukum, bukan apa yang seyogyanya seperti yang terdapat dalam kaidah moral. Di dalam proses peradilan, pengaruh pandangan positivistik melahirkan aliran legisme yang hanya memandang hakim sebagai penerap undang-undang (*bouche de la loi*) saja.²⁸ Jadi dalam konteks tersebut, hakim sangat terikat pada ketentuan norma dalam undang-undang saja, tidak boleh melakukan hal di luar ketentuan undang-undang.

²⁴Keadilan terdiri dari 1) keadilan distributif yakni pemberian kepada setiap orang bagian atau jatah sesuai dengan jasanya (memunculkan aspek kesebandingan), 2) keadilan komutatif, yaitu memberikan kepada setiap orang bagian yang sama tanpa memperhatikan jasanya (aspek persamaan), 3) keadilan vindikatif yaitu memberi ganjaran atau hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, 4) keadilan protektif yaitu memberikan perlindungan kepada setiap orang, sehingga tidak seorang pun akan mendapat perlakuan seweng-wenang. Lihat, Asep Warlan Yusuf, "Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi yang Berkeadilan" dalam dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Sawitri (ed) *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof Dr.B.Arief Sidharta, SH*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2008) hlm 215-228.

²⁵Kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), setiap orang mempunyai kebebasan, seperti kebebasan politik, kebebasan berpikir, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan personal, maupun kebebasan memiliki kekayaan. *Ibid* hlm 61, Lihat juga Rawls, "A Theory of Justice" dalam *Reason and Responsibility*, Joel Fainberg (ed), (California: Belmont, 1978), hlm 550.

²⁶Prinsip ketidaksetaraan (*the principle of difference*), bahwa yang ada di antara manusia dalam bidang ekonomi dan sosial, termasuk di bidang aturan hukum harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksetaraan tersebut (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, 14-15 Tentang Tektualisasi dari kedua prinsip tersebut, secara utuh. Lihat, *Ibid* hlm 60.

²⁷Sudikno Mertokusumo, "Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatan bagi Kita Bangsa Indonesia", *Disertasi Doktor* (Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 1971) hlm 2.

²⁸Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bp Iblam, 2004), hlm 34-37.

Penegakan hukum di peradilan agama, hakim dalam memeriksa perkara tidak terlepas dari dasar kompetensi dan hukum acara yang diberikan oleh undang-undang. Prosedur dan proses hukum yang dilakukan supaya mengkedepankan keadilan seperti yang hendak dicapai dalam proses penegakan hukum tersebut.²⁹ Kompetensi absolut peradilan agama adalah ketentuan tentang apa yang termasuk ke dalam kompetensi lembaga peradilan. Undang-undang mengatur susunan dan kekuasaan Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Reformulasi undang-undang, secara teoretis mengikuti perkembangan pemikiran tentang ilmu pengetahuan perundang-undangan.³⁰

Jimly Asshidieqie menyatakan selengkap apapun ide dan pemikiran untuk melegislasi hukum agama, ternyata pembuatan normanya tidak dapat menjangkau hal-hal yang bersifat transenden sebagai wilayah keyakinan agama.³¹ Selanjutnya hukum Islam seharusnya banyak berkontribusi dan diadopsi dalam pengembangan hukum nasional Indonesia.³² Nilai hukum Islam baru mewarnai hukum nasional di bidang hukum swasta. Masih sedikit diadopsinya hukum Islam, karena ada resistensi dan kurang pemahannya sebagian masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam.

Jimly Asshidieqie mengungkapkan, sebenarnya banyak hukum Islam yang telah diadopsi oleh Hukum Barat, seperti hukum Perancis dan hukum Jerman. Pada kenyataan kedua hukum negara tersebut tidak menyebutkan hukum Islam sebagai dasar galiannya. Kemudian hukum Barat tidak hanya mengadopsi asas manfaat penerapan hukum Islam, tetapi konsep keadilannya. Salah satunya adalah keadilan restoratif (*restoratif justice*), intinya hukum diterapkan untuk melakukan perbaikan. Konsep keadilan restoratif telah lama dikembangkan oleh masyarakat Islam. Konsep yang diadopsi hukum Barat adalah hukuman membayar denda atau *diyat* kepada korban. Masyarakat Indonesia seharusnya tidak antipati pemberlakuan hukum Islam sebagai

²⁹Pengertian kompetensi adalah kewenangan memeriksa atau mengadili perkara suatu pengadilan. Kompetensi meliputi dua macam, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Lihat, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 41.

³⁰Perundang-undangan (*legislation* atau *gezetsgebung*) mempunyai dua pengertian, yakni sebagai suatu proses atau sebagai hasil pembentukan peraturan negara baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm 12-14.

³¹Istilah Hukum Sakral diambil dari pemikiran Ratno Lukito. Lihat, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, terjemahan dari *Sacred And Secular Law (A Study of Conflict and Resolution in Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Juni 2008), hlm 87-100.

³²Jimly Asshidieqie, "Memperjuangkan Hukum Islam Kategori Publik Ke Dalam Hukum Nasional", dalam *Makalah Seminar Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta, Kamis 8 April 2010

hukum nasional. Hal tersebut bergantung pada intelektual dan ulama yang menguasai tradisi hukum Islam dan hukum umum, untuk mendorong masuknya hukum Islam ke dalam produk hukum di Indonesia.³³ Namun demikian upaya formalisasi hukum tidak memarjinalkan hukum Islam di dalam hukum nasional.

Keberadaan hukum acara maupun hukum materiil sebagai pedoman di lingkungan peradilan adalah hasil positivisasi atau legislasi. Istilah legislasi seringkali digunakan sama dengan istilah positivisasi hukum. Suatu aturan hukum dapat dijadikan aturan yang mengikat, ketika sudah dilegislati atau melalui proses positivisasi oleh lembaga yang diberi wewenang. Dalam pandangan moderen, dikotomi pemikiran tentang kekuatan negara sebagai pembuat aturan sudah sangat kuat melekat. Ketika aturan agama dipercaya oleh komunitasnya sebagai aturan hukum dan dapat menyelesaikan perkara, maka dalam konsep hukum modern harus diberi bentuk formal (legislasi) untuk memberi daya ikat dan daya berlakunya.

Berdasarkan kenyataan historis dan perkembangan antara paham Barat dan Timur termasuk di Indonesia, dapat ditemukan makna sekularisasi dan sekularisme.³⁴ Apa yang terkandung di dalamnya, guna mencari relevansinya terhadap keyakinan keagamaan. Perkembangan Hukum Islam terhadap sekularisme maupun sekularisasi³⁵ dalam perkembangan pemikiran modern, baik dalam lingkup internasional, maupun di Indonesia cukup bervariasi dalam menangkap maknanya. Dengan kata lain sekularisme merupakan musuh Islam dan pandangan Islam adalah bathil, sebab Islam tidak hanya mencakup akidah, melainkan juga mencakup syariah. Kehidupan Islam terbagi dua yakni kafir dan musyrik, bila agama hanya ditempatkan di hati dan tidak diterapkan pada urusan kehidupan, maka hal demikian adalah tindakan bathil dan tidak sinkron dengan Islam.³⁶ Terlebih jika aturan hukum yang dihasilkan adalah hasil campur aduk antara agama dan politik, maka hal tersebut sebagai suatu bentuk sekularisasi yang terselubung.

³³*Ibid.*

³⁴Istilah *sekular* diartikan sebagai duniawi atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian, sehingga sekularisasi berarti membawa ke arah kecintaan kepada kehidupan duniawi. Norma tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeke 2000), hlm 213.

³⁵Kata sekularisasi diartikan (Latin: *saeculum*; waktu, abad, generasi, dunia) suatu proses yang berlaku sedemikian rupa, sehingga orang atau masyarakat yang bersangkutan semakin berhaluan dunia, dalam arti terlepas dari nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap kekal dan sebagainya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Indonesia, Ibid.* hlm 3061.

³⁶Muhammad Siddiq Tgk.Armia, *Loc.cit.*

Berdasarkan pemikiran tentang hubungan legislasi, sekularisasi dan desakralisasi hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, maka legislasi dan formalisasi tidak menghilangkan aspek transenden dalam wadah hukum yang temporal dan bersifat lokal. Berkembangnya hukum Islam dalam bingkai hukum nasional dapat saja mencari idiom bahasa secara agama, dengan tetap mempertahankan hakikat transeden yang terkandung dalam hukum agama. Artinya desakralisasi maupun desekularisasi bertujuan menyesuaikan simbol dan semiotika (tanda-tanda) bahasa dalam aturan yang dilegislati dalam hukum nasional, tanpa menyingkirkan dan menghilangkan hakikat dan filosofi yang ada dalam hukum agama sebagaimana mestinya.

C. Pemberlakuan Hukum Acara Perdata Barat Secara Mutatis Mutandis di Peradilan Agama.

Pembangunan hukum Indonesia mengikuti prosedur legislasi sebagaimana di atur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan undang-undang, mengikuti tahapan yang dilaksanakan DPR dan pengesahan dilakukan pemerintah. Hukum materiil mutatis mutandis diarahkan mengikuti kebijakan yang diterapkan negara.

Pemberlakuan hukum acara perdata Barat sebagai hukum acara peradilan agama tidak lepas dari suasana kebatinan dan kekuatan politik pada waktu pengundangan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Kekuatan politik di DPR pada era pemerintahan Soeharto mayoritas dikuasai oleh kekuatan fraksi nasionalis (Golkar) dan fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Usaha mengangkat hukum Islam sebagai panduan umat Islam ke dalam hukum nasional, ternyata menghadapi berbagai masalah dan tantangan, dari internal umat Islam maupun di luar umat Islam. Di kalangan internal umat Islam, ketika muncul usaha memperjuangkan positivisasi hukum materiil Islam ke dalam hukum nasional, ternyata mendapat hambatan dan tantangan dari kelompok penentang.³⁷ Muncul tantangan, disebabkan ada kelompok umat Islam tertentu yang menghendaki negara tidak perlu mengatur hal-hal yang masuk domain syariat dan keyakinan umat Islam. Belum lagi menghadapi kelompok di luar umat Islam yang menghendaki hukum tidak ada prioritas pada kelompok tertentu berdasarkan golongan, ras maupun agama. Kelompok di luar Islam lebih menghendaki aturan harus didasarkan pada

³⁷Moh. Daud Ali, *Peradilan Agama di Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm 45-50.

kepentingan nasional, tanpa memprioritaskan dan mengistimewakan hukum yang berasal dari agama dan keyakinan tertentu.³⁸ Namun demikian pada kenyataannya, memang aturan yang berlaku di dalam syariat Islam tidak semuanya dibuat regulasi untuk semua penduduk dan golongan.

Peradilan agama yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah upaya untuk menjadikan Pengadilan Agama lebih mandiri setara dengan lembaga peradilan lainnya sejalan dengan rumusan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam penyelenggaraan dan pemeriksaan perkara, Pengadilan Agama tidak mempunyai hukum acara tersendiri, sehingga Pasal 54 menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pemberlakuan hukum acara secara *mutatis mutandis* Hukum Acara Perdata Barat, orientasinya bersifat mekanistik sebagai hukum acara peradilan agama ternyata memunculkan berbagai persoalan, baik dari sisi aturan hukumnya maupun praktik di bidang hukum perkawinan di tengah masyarakat, khususnya bagi orang yang beragama Islam. Aspek sakralitas yang berlandaskan pada keyakinan agama dalam penyelenggaraan maupun pembinaan hubungan perkawinan, mulai bergeser pada sisi mekanistik berdasarkan hukum acara yang berlaku kewarisan. Begitu juga halnya di bidang zakat, wakaf serta ekonomi syariah sesuai dengan kewenangan peradilan agama.

D. Reorientasi Hukum Acara Peradilan Agama Mengacu pada Cita Hukum Pancasila.

Gagasan atau cita hukum (*rechtsidee*) secara garis besar untuk mencapai masyarakat yang tertib dan damai serta terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal demikian didukung beberapa teori etis yang menekankan bahwa tujuan pembentukan hukum harus memberi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.³⁹ Sementara teori utilitas, menekankan bahwa hukum dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sedangkan teori campuran lebih

³⁸*Ibid.*

³⁹Rescou Pound menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban guna mencapai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), 42-44.

menekankan bahwa aturan hukum dapat mewujudkan keserasian antara kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰ Kesemuanya mengarah bahwa aturan hukum yang dibuat harus mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pembangunan hukum, baik hukum formal maupun hukum materiil, harus dihubungkan dengan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Di dalamnya terkandung suatu pedoman dan ukuran umum tentang apa yang harus dilihat sebagai hukum di dalam sub sistem budaya yang hidup di Indonesia. Unsur-unsur rasional dari cita hukum mengendap menjadi suatu konsepsi hukum dan memungkinkan disusun suatu pengertian hukum umum (*algemene rechtsbegriffen*) menurut apa yang dikandung dan dimaksud oleh cita hukum Pancasila.

Dalam Negara hukum Indonesia, semua aturan yang dibuat harus bersumber dari dan menggambarkan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Dengan demikian segala perangkat aturan yang dikeluarkan negara, harus berada dalam persenyawaan isi cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila yang membentuknya. Oleh karenanya, Pancasila sebagai norma fundamental negara membentuk norma-norma hukum di bawahnya secara berjenjang. Norma hukum yang di bawah terbentuk berdasar dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga tidak terdapat pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut, menunjukkan bahwa Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dalam kehidupan hukum bangsa Indonesia bergerak dinamis dalam setiap pembentukan produk hukum. Pada satu pihak, Pancasila sebagai sistem norma hukum yang menjadi norma fundamental negara. Di pihak lain, sebagai aturan tertulis yang terdapat dalam pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945, menunjukkan bahwa cita hukum (*rechtsidee*) menjadi bintang pemandu dan sistem norma hukum yang terdiri atas berbagai jenjang norma hukum yang secara riil dan konkrit perilaku kehidupan hukum rakyat Indonesia.

Rumusan Pasal 29 ayat (1) meinyatakan *Negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa*. Sedangkan di dalam ayat (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*. Pencantuman kalimat

⁴⁰Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia 1995), hlm 206.

“agamanya dan kepercayaannya itu” di dalam Pasal 29 Ayat (2) tersebut, menurut kaidah bahasa Indonesia dan berdasarkan penjelasan Bung Hatta bahwa kata-kata “itu” di belakang kata “kepercayaan”, menunjukkan adanya kesatuan makna antara agama dan kepercayaan, tidak ada kepercayaan berada di luar agama⁴¹ Dengan kata lain dapat ditegaskan, tidak adanya suatu pemisahan antara agama dan kepercayaan.

Meskipun Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan menjamin kepada umat Islam untuk memperjuangkan hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional, tidak berarti masuknya hukum Islam lantas mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi tetap sebagai negara yang berasaskan Pancasila. Deliar Noer menyatakan ada “Negara Islam” sebagai nama dan ada “Negara Islam” sebagai konsep. Negara Islam sebagai nama tidak dituntut oleh partai-partai dan cendekiawan. Hal yang lebih penting adalah negara Islam sebagai konsep, yaitu bahwa isi dan pelaksanaan hidup bernegara bersumber dan sesuai dengan ajaran Islam.⁴² Selanjutnya Deliar Noer menegaskan bahwa negara Islam sebagai konsep memiliki kriteria bahwa al-Qur’an dan Hadits/Sunnah dijadikan sebagai pegangan dalam hidup bernegara, aturan hukum dijalankan, prinsip musyawarah dijalankan. Meskipun demikian bahwa Negara Islam sebagai konsep sesungguhnya masih dapat dipertanyakan, karena tidak masuk kategori syariat, tetapi fikih sehingga tidak ada kesatuan pendapat tentang hal tersebut.

Hazairin mengarahkan analisis dan pandangan agar Hukum Islam berlaku di Indonesia, tidak berdasarkan pada Hukum Adat. Berlakunya Hukum Islam menurut Hazairin, supaya disandarkan pada penunjukkan peraturan perundang-undangan. Sama seperti Hukum Adat yang dasar memperlakukan Hukum Adat tersebut ialah berdasar sokongan peraturan perundang-undangan. Mencermati pandangan Hazairin tersebut, setiap kepentingan masyarakat Islam yang akan menjalankan kepentingan hukumnya, harus berpedoman pada hukum Islam. Sedangkan M.Tahir Azhary berpendapat bahwa sebagai negara hukum bercirikan nomokrasi (Islam), harus memenuhi kriteria dan menjunjung prinsip negara hukum menurut hukum Islam.⁴³

⁴¹Hazairin, *Demokrasi Pancasila, ...Op.cit*, hlm 22-25.

⁴²Deliar Noer, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal...Op.cit*, hlm 120-121.

⁴³M.Tahir Azhary menyebutkan sembilan prinsip negara hukum, yaitu 1. Kekuasaan sebagai amanah; 2. Musyawarah; 3. Keadilan; 4. Persamaan; 5. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 6. Peradilan bebas; 7. Perdamaian; 8. Kesejahteraan; dan 9. Ketaatan Rakyat. M.Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsi-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm 79-110.

Setiap produk hukum dalam bentuk undang-undang, harus mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung di dalam syariat Islam.

Kegigihan terhadap perjuangan Hazairin dalam usaha memberlakukan hukum Islam di dalam sistem hukum Indonesia, oleh Daniel S. Lev, Hazairin dianggap sebagai tokoh yang menginginkan pembaharuan aturan hukum Islam di dalam sistem hukum Indonesia secara spektakuler dan radikal untuk melaksanakan ijtihad dalam rangka mengembangkan mazhab Indonesia sendiri.⁴⁴ Hazairin menghendaki ada perubahan besar terhadap aturan yang diberlakukan kepada masyarakat Islam yang tidak berangkat dari nilai-nilai filosofi Islam.

Kelahiran Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai titik keberhasilan perjuangan untuk mendudukkan Pengadilan Agama sederajat lembaga peradilan umum. Pasca pemberlakuannya mengandung perdebatan, terutama di bidang hukum acara. Pemberlakuan hukum acara yang menggunakan hukum acara peradilan umum berdasarkan HIR dan R.Bg yang notabene peninggalan kolonial Belanda terasa sangat mengganggu. Meskipun dalam beberapa hal sebagai fenomena mempunyai kesamaan asas dan norma, namun tidak dapat dipungkiri secara filosofis (nomenologi) hukum acara Barat sangat berbeda dengan nilai filosofis hukum Islam.

Harus diakui, kendati hukum Islam telah di terima sebagai sistem yang berlaku sepenuhnya bagi umat Islam dengan mengeluarkan Hukum Adat. Dengan kata lain Hukum Adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam, wacana materiilnya terbatas pada hukum-hukum yang diatur dalam perundang-undangan.⁴⁵ Dari hal demikian, maka muncullah *teori receptie excit* dari Hazairin atau *receptio a contrario* dari Sayuti Thalib yang menghendaki pemurnian hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional.

Hakekat pertanggungjawaban hukum dalam payung cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia adalah tatanan pertanggungjawaban hukum transendental yang berorientasi pada nilai-nilai 1) Ketuhanan; 2) Humanistik; 3) Kebangsaan); 4) Kerakyatan); dan 5) Keadilan sosial. Nilai ketuhanan mempunyai pengertian bahwa aktifitas manusiasenantiasa berada di

⁴⁴Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Intermedia 1986), hlm 23-30.

⁴⁵Teori *Receptio in Complexu* dari CWL Van den Berg, menegaskan bahwa hukum Islam diterima secara penuh oleh umat Islam Indonesia. M. Daud Ali, *Hukum Islam... Op.cit*, hlm 58-60.

bawah rambu-rambu ajaran agama dan kepercayaannya. Oleh karenanya cita hukum (*rechts idee*) Pancasila punya ikatan emosional dan pertanggungjawaban hukum transendental. Manusia merupakan makhluk Tuhan mempunyai kesempurnaan penciptaan (*ahsani taqwim*), dan dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola jagad raya (*khalifatullah fil ard*), dan mempunyai persamaan hak (*equality*). Sebagai hamba Tuhan, manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia dan akhirat.

E. Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Secara Sisipan.

H.I.R dan R.Bg sebagai hukum acara produk Pemerintah Hindia Belanda, keberlakuannya tidak lagi utuh. Sepanjang mengatur tentang hukum acara pidana sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak berlaku Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian menunjukkan sudah tidak tepat lagi menggunakan hukum acara pidana yang bersumber nilai-nilai hukum Barat.

Di pihak lain, pembangunan hukum acara perdata belum pernah dilakukan melalui proses legislasi. Tahapan penyelesaian perkara perdata masih dilakukan secara konvensional. Sejalan dengan arus globalisasi dan era nirkabel, penyelesaian sengketa hukum baik dalam lingkup internasional maupun secara domestik tidak harus melalui pengadilan, tetapi dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan cara cepat lainnya.

Sejak Indonesia merdeka hingga pasca era reformasi, pembangunan hukum acara perdata baru dilakukan secara sisipan terhadap bab-bab maupun pasal-pasal tertentu di dalam H.I.R maupun R.Bg.⁴⁶ Artinya langkah yang dilakukan tidak dilakukan perubahan total terhadap hukum acara di dalam H.I.R dan R.Bg tersebut. Ketika Pengadilan Agama diberi wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan lembaga peradilan lain sejak berlaku Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ternyata tidak ada hukum acara secara khusus. Model penyelesaian perkara lebih cenderung mengikuti tahapan dan prosedural mekanistik dengan durasi waktu panjang. Prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, tidak tergambar dalam penyelesaian perkara di peradilan agama, terutama di bidang sengketa perkawinan.

⁴⁶Istilah sisipan adalah perenungan terhadap kosa kata yang berlaku di lingkungan masyarakat di Sumatera Selatan. Peneliti mengisitilahkan yang dihubungkan dengan suatu bangunan, dimana bila terdapat kerusakan dan yang tidak bagus, maka bangunan yang ada tidak diganti secara keseluruhan, tetapi cukup mengganti bagian yang rusak saja. Hal tersebut seringkali secara populer di dalam masyarakat disebut perubahan atau pengganti secara sisipan pada tempat atau posisi yang mengalami kerusakan tersebut. Terjemahan bebas oleh peneliti yang disadur dari berbagai sumber.

Reformulasi terhadap H.I.R dan R.Bg dilakukan secara sisipan adalah memasukkan nilai-nilai dan prinsip hukum acara peradilan Islam terhadap bab-bab, maupun pasal-pasal tertentu. Ketika Pengadilan Agama melaksanakan proses peradilan dalam kompetensi absolutnya, baik di bidang perkawinan, kewarisan, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah, tetap berada pada koridor dan prinsip nilai hukum Islam berdasarkan prinsip dan asas-asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Namun pada pelaksanaan berbicara lain, format dan asas hukum acara peradilan agama tetap menggunakan H.I.R dan R.Bg. Hanya saja dilakukan beberapa penyesuaian dengan hal-hal yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Pembangunan hukum acara peradilan agama secara sisipan terhadap H.I.R dan R.Bg, menegaskan bahwa dalam ranah dogmatik hukum, baik pengertian, metode perumusan, batasan serta sistematika tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, seakan-akan nilai-nilai dan asas hukum Islam lah yang harus menyesuaikan dengan ranah dogmatik hukum berdasarkan hukum Barat. Seharusnya yang perlu dilakukan adalah muncul keberanian untuk meninggalkan atau memotong dogmatik hukum Barat yang tidak sesuai dengan tahapan penyelesaian sengketa yang sangat panjang dan prosedural ke dalam nilai penyelesaian perkara berdasarkan hukum Islam.

F. Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Secara Menyeluruh.

Metode reformulasi hukum dengan melakukan penggantian secara menyeluruh H.I.R dan R.Bg sebagai hukum acara peradilan agama, dengan undang-undang baru (*ius constituendum*), merupakan langkah mewujudkan hukum nasional. Langkah dan perjuangan untuk melakukan perubahan hukum acara peradilan agama melalui proses legislasi, memerlukan perjuangan dan menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik secara politik maupun secara birokrasi. Tantangan akan datang dari di internal umat Islam, sebab tidak semua umat Islam mempunyai pandangan sama tentang pentingnya mengganti hukum acara yang masih berlaku dengan undang-undang yang baru. Hal tersebut, didasari pada gradasi dan tingkat pemahaman berbeda-beda terhadap hukum Islam, serta dipengaruhi cara pandang maupun ideologi yang dipahami dalam kehidupan bernegara. Oleh karenanya bagi masyarakat yang berpaham sekuler, menganggap sudah cukup penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama menggunakan hukum acara di dalam H.I.R dan R.Bg.

Secara eksternal tantangan datang dari para pemangku kepentingan di bidang pemerintahan maupun kekuatan partai politik.⁴⁷ Sepanjang aturan yang tidak begitu kuat bersinggungan dengan kepentingan pemerintah maupun kekuatan politik, maka reformulasi hukum acara peradilan agama melalui proses legislasi akan mengalami hambatan. Berdasarkan dua metode reformulasi hukum acara peradilan agama tersebut, maka yang sangat memungkinkan dilakukan adalah menggunakan metode reformulasi undang-undang secara sisipan. Alasannya adalah pada reformulasi secara sisipan tenaga dan biaya diperlukan lebih sedikit dan lebih ringan, dibandingkan dengan metode reformulasi undang-undang secara menyeluruh. Perubahan rumusan pasal undang-undang di bidang hukum acara, hanya menyesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan peradilan agama saja. Dengan kata lain, keadilan prosedural yang dibangun melalui lembaga peradilan agama, di satu pihak tetap berpijak pada sistem peradilan yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia dengan mengusung ciri sistem peradilan Eropah Kontinental.

Di pihak lain secara substansial nilai-nilai berdasarkan hukum Islam tetap terjaga, sehingga usaha reformulasi hukum acara peradilan agama dalam bentuk formalisasi dan legislasi dianggap tidak mendesak. Anggapan tersebut, bahwa hukum acara berdasarkan Pasal 54 s.d 91 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditambah dengan hukum acara di dalam H.I.R dan R.Bg sudah cukup memadai, serta tidak akan menggeser nilai hukum Islam yang berlaku. Hingga sekarang hukum acara peradilan agama tersebut, tetap dipatuhi masyarakat sebagai hukum yang diakui dalam kehidupan masyarakat.

Secara teoretis di dalam syariat Islam, pembangunan hukum atau disebut istilah *tajdid (renewal)*, bukan hal yang baru. Pembangunan hukum bahkan sudah menjadi *built in system* dalam pemikiran Islam. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti hal tersebut di dalam Sabda beliau yang menyatakan "*Sesungguhnya Allah akan mengutus tiap pangkal abad seorang mujaddid yang akan memperbaharui agamanya*". Meskipun demikian, *tajdid* hendaklah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam.

⁴⁷Perubahan aturan hukum melalui proses legislasi, sebagai tahapan yang panjang mulai tahap inventarisasi masalah tentang substansi atau muatan yang dilakukan perubahan di dalam suatu undang-undang. Tahap selanjutnya adalah pembuatan naskah akademis. Sementara pada tahap pembahasan di tingkat pembuat kebijakan di bidang legislasi, umumnya muncul kepentingan dan warna dari yang akan dituju dari produk aturan tersebut. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Op.cit*, hlm 12-23.

Di dalam melakukan proses pembangunan hukum, maupun proses pembuatan norma aturan, harus jeli dan serius membedakan antara aturan hukum dasar yang bersifat *ushuli* (*principle/foundation*) dan *thawabit* (*unchangable*) dengan aturan hukum yang bersifat *furu'* (cabang) dan *mutaghayyirat* (*mutable*).⁴⁸ Oleh karena, bila terjadi kegagalan mengidentifikasi perbedaan tersebut, maka pembangunan aturan hukum yang dilakukan dapat berakibat fatal bagi Islam sebagai agama dan umat Islam sebagai penggunanya.

Penyebab kegagalan dapat terjadi, karena salah meletakkan nilai dan asas-asas yang seharusnya sebagai hal yang *ushuly*, pada kenyataannya diubah atau ditempatkan menjadi hal yang *furu'iy* dan sebaliknya. Selain itu, tidak kala penting diperhatikan adalah realitas sosial masyarakat dan pandangan para ulama Islam. Sejak dahulu disadari pentingnya unsur realitas sosial tersebut. Perkembangan masyarakat modern dan bersifat global, tidak dapat dijangkau oleh nash baik yang bersifat *ushuly*, bahkan yang bersifat *furu'iy* sekalipun. Terhadap hal demikian perlu terobosan pemikiran untuk mengangkat realitas kehidupan sosial masyarakat, ke dalam bentuk hukum formal, sehingga tetap sejalan dengan nilai hukum yang bersifat *usuly*.

Meskipun tidak semua sejalan dengan pendapat para ulama menetapkan *urf* atau adat kebiasaan masyarakat setempat sebagai sandaran hukum, namun secara faktual banyak *urf* telah menjelma menjadi aturan yang dipatuhi masyarakat secara sosial tanpa diberi bentuk formal. Secara prinsip, realitas sosial dapat digali dan dijadikan bagian dari proses pembangunan hukum, asalkan tidak kontradiktif dengan teks-teks al-Qur'an yang masuk dalam kategori *qath'iy al-thubut wa al-dilalah*. Ibn 'Abidin pernah menegaskan: "*Urf yang bertentangan dengan nash tidak dapat menjadi pertimbangan*". Terhadap hal yang sama, Ibn Nujaym juga mengatakan: "*Urf tidak dapat menjadi bahan pertimbangan pada persoalan yang ada ketetapan nashnya (al-mansus'alaiyh)*".⁴⁹ Dengan demikian realitas sosial yang menjelma menjadi kebiasaan atau *urf*, ternyata ada batasan ruang geraknya dan tidak dapat menerobos ketentuan secara syar'i. Artinya, keutamaan aturan yang bersifat syar'i tidak dapat dilampaui oleh hasil ratio manusia dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum atau filsafat lainnya.

⁴⁸Nirwan Syafrin, "Liberalisasi Syariat Islam" Direktur Eksekutif INSIST dalam *Republika*, Kamis 15 Oktober 2009.

⁴⁹Umar Sulayman al-Ahqar, *Nazariyat fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Daral-Nafa'is, 2000), hlm.199.

Untuk menciptakan sinkronisasi aturan maupun harmonisasi aturan hukum, maka pembangunan hukum harus dilakukan dari cara pandang, nilai-nilai serta asas hukum yang sama. Sangat sulit untuk menciptakan sinkronisasi aturan, maupun harmonisasi aturan hukum, jika aturan hukum tidak dibangun dari titik pandang filosofi yang sama. Andaikan, terdapat kesamaan perumusan di dalam norma, tetapi diangkat dari nilai-nilai dan asas hukum yang berbeda, maka sinkronisasi hukum maupun harmonisasi hukum terjadi pada tataran atau aras formal saja, tidak menyentuh pada tataran nilai-nilai dan asas-asas hukum secara substansial.

Apabila pembangunan hukum, menggunakan pendekatan ilmu kesehatan, maka tidak mungkin suatu penyakit yang sudah ada, tetap dibiarkan hidup berkembang tanpa ada usaha untuk memanggulangi atau mengobatinya. Secara diagnostik terhadap penyakit yang sudah diketahui tanda-tandanya, maka yang harus dilakukan adalah menanggulangnya agar pulih kesehatannya.⁵⁰ Begitu juga dalam pembangunan hukum, terhadap undang-undang yang dijadikan sandaran berlaku sudah diketahui penyebab tidak sinkronnya, atau tidak terjadi harmonisasi aturan, maka langkah yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan mengambil tindakan terhadap gangguan pada aturan hukum tersebut. Terhadap hukum acara peradilan agama yang berlaku, dalam beberapa hal tidak terjadi sinkronisasi dan harmonisasi aturan secara substansial. Oleh karena perlu langkah evaluasi terhadap hukum acara peradilan agama dengan melakukan reformasi secara menyeluruh.

Di dalam menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, perlu ada upaya melakukan penyederhanaan tatacara berperkara di lingkungan peradilan agama. Khusus tentang perceraian, perlu disederhanakan, yakni penentuan waktu pemutusan perkara cerai, tidak perlu dilakukan upaya hukum ke tingkat banding, maupun kasasi. Mengapa, dengan mekanisme peradilan yang berlaku sekarang, terdapat perkara cerai yang berlarut-larut memakan waktu yang sama sebagai akibat adanya upaya hukum, sehingga berakibat pada pasangan yang terlibat perkara yakni menggantungnya status perkawinannya. Selain itu, perkara cerai yang datang dari isteri ternyata mendominasi perkara di peradilan agama, sebagai akibat hanya dilihat dari prosedur mekanistik dalam rumusan pasal undang-undang, bukan

⁵⁰Diagnostik adalah ilmu yang berkenaan dengan cara menentukan jenis penyakit dan meneliti tanda-tanda yang ada. Lihat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2011) hlm. 224.

disandarkan pada kepentingan syariat boleh tidaknya orang menggugat cerai suaminya. Jika rumusan undang-undang tetap dipertahankan, maka kecendrungan dan dominasi perceraian tetap terjadi di peradilan agama. Selain itu terhadap eksekusi putusan peradilan agama baik menyangkut tentang perkara perceraian, maupun perkara lain yang masuk kompetensinya peradilan agama perlu disesuaikan dengan karakter filosofi hukum Islam sebagai rujukannya, bukan pada konsep sekular sebagaimana yang berlaku di dalam hukum Barat.

G. Penutup.

Berdasarkan uraian tentang Reorientasi dan Reformulasi hukum acara peradilan agama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Orientasi aturan hukum acara peradilan agama secara normatif mutatis mutandis yang berlaku adalah hukum acara di lingkungan peradilan umum, ternyata ketika diterapkan membawa polarisasi dan bias nilai, asas-asas, norma maupun proses aktualisasinya. Mekanisme penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum dilakukan berdasarkan nilai-nilai filosofi yang tercantum hukum acara perdata Barat. Ketika mekanisme penyelesaian perkara yang didasarkan pada prosedur dan tahapan berdasarkan kerangka dan konsep hukum acara perdata Barat diterapkan di lingkungan peradilan agama, maka terjadi pergeseran karakteristik dan ciri yang melekat pada hukum materiil sebagai acuan kewenangan peradilan agama.
2. Penerapan secara faktual asas-asas peradilan dan hukum acara perdata Barat terhadap kewenangan peradilan agama, ternyata sangat mempengaruhi proses penyelesaian perkara di bidang perkawinan, wasiyat, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, ke arah sekularisasi, serta prosedural diukur secara ketat berdasarkan rumusan normatif undang-undang. Karakteristik hukum acara perdata Barat yang berasaskan sekuler mengukur suatu perbuatan hukum yang benar atau salah maupun menang dan kalah digantungkan pada kepentingan individual. Di dalam praktek peradilan agama ternyata telah mempengaruhi penyelesaian perkara, karena sesungguhnya yang diutamakan adalah penyelesaian berdasarkan nilai-nilai hukum Islam, yakni penyelesaian lebih mengutamakan asas manfaat dan kebaikan bagi para pihak yang berperkara maupun kemashlahatan umum.
3. Problematika yang dihadapi dalam penggunaan hukum acara peradilan agama terutama di bidang perkawinan, memunculkan tahapan bahwa penyelesaian perkara

di bidang perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan rumusan normatif dari undang-undang yang bersifat teknis dan tekstual semata. Pemahaman yang bersifat tekstual secara perlahan melembaga, membawa implikasi bahwa proses pemutusan hubungan perkawinan serta segala akibatnya, maupun bidang lain yang menjadi kewenangan peradilan agama, hanya dilihat dari sisi teknis peradilan, mengkesampingkan sisi sakralitas yang menjadi ciri utama kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara umat Islam.

4. Reorientasi hukum acara peradilan agama merupakan langkah dan strategi secara preventif menghindari terjadinya pergeseran dan bias dalam pelaksanaan kewenangan. Peletakan dasar dan basis nilai-nilai filosofi yang sejalan dengan hukum materiil hukum Islam. Secara konstitusional sistem peradilan dilaksanakan berdasarkan cita-cita bernegara, dimana rumusan dan penegakan hukum perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama, dilaksanakan dalam bingkai hukum nasional sejalan dengan cita hukum Pancasila sebagai dasar negara, maupun sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Reformulasi hukum acara di lingkungan peradilan agama yang dilakukan melalui pembaruan undang-undang, yaitu:

1. Mengembangkan dan menselaraskan hukum materiil dan hukum acara yang berorientasi pada keadilan prosedural berdasarkan nilai dan filosofi hukum Islam. Mewujudkan reformulasi undang-undang hukum acara peradilan agama nasional sebagai *ius constituendum*, adalah upaya membuat perumusan, batasan dan pengertian, tahapan maupun prosedur secara sistematis, berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga menjadikan peradilan agama sebagai subsistem peradilan Indonesia lebih berwibawa.
2. Reformulasi norma hukum acara peradilan dari aspek nilai dan asas, dilakukan dengan cara mendesain ulang perumusan yang disesuaikan dengan ciri dan karakter hukum Islam, dengan tetap memperhatikan asas peradilan yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia. Reformulasi bertujuan untuk menselaraskan nilai-nilai, asas-asas, maupun norma hukum yang terdapat di dalam hukum acara dengan hukum materiil yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama sebagai sus sistem peradilan Indonesia.
3. Pembangunan hukum acara nasional yang dilakukan sebagai *ius constiendum* yang bercirikan positivisme non paganisme, dengan cara melakukan perubahan secara

menyeluruh. Meskipun merupakan suatu hal tahapan yang sulit dilakukan di dalam sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, untuk menggantikan pembangunan hukum dalam bentuk reformulasi aturan secara sisipan. Artinya, aturan hukum acara yang berlaku dengan cara melakukan transparansi dan mengambil dari aturan hukum yang sudah ada, ternyata tetap memunculkan pertentangan nilai asas-asas hukum materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

4. Reformulasi hukum acara peradilan agama secara sisipan hanya dilakukan untuk mengatasi persoalan yang bersifat temporer. Sementara reformulasi hukum acara peradilan agama secara menyeluruh, merupakan upaya mewujudkan hukum acara peradilan agama sebagai subsistem peradilan Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai dan asas-asas hukum berdasarkan cita negara hukum berdasarkan Pancasila, sehingga pada akhirnya menjadikan peradilan agama lebih berwibawa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Akademika Presindo, 1995.
- Abû Thalib. Shûfi, *Tathbîq asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah Fî al-Bilâd al-'Arabiyyah* Cairo: Dâr an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1975
- Abu Zahrah. Muhammad, *Ushul Fiqh*, Terjemahan oleh Saifullah Maksum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bp Iblam, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Zaini, et all, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1987.
- Aji. Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.
- Alawy. Zainal Abidin, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam dalam Perspektif Mahmud Syaltut*, Jakarta: Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003.
- Ali, H.Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.
- , *Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Rajawali Press 1995.
- Ali. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, Cetakan 1, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asshidieqie. Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan ke-1, Jakarta: RajaGafindo Persada, 2010.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, cetakan kedua*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Arto, A. Mukri. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Putaka Pelajar 2004

- Attamimi. A. Hamid, *Hukum Tentang Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode madinah dan Masa Kini*, cetakan pertama, Jakarta: Bulan Bintang 1992/
- Basyir. Achmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1977
- Bruggink, J.H.H, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de Rechrtheorie*, terjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1996.
- Coulson, Noel J. *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah (The History Of Islamic Law)*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987.
- Daly, H.Peunoh. *Kontekstualisasi Ilmu Fiqh dalam Upaya Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*. Palembang: Seminar Nasional Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasinal, Nopember 1992.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Departemen Agama, Direktorat Badan Peradilan Agama, *Petunjuk Pelaksana Pengadilan Agama*, Jakarta: 2001.
- Djalil, H.A. Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Frederich. Carl Joachim, *The Philosophy of Law in Historical Persspektif (Filsafat Hukum Perspektif Historis)*, cetakan I, Bandung: Nusamedia, 2004.
- Fyzee, Asaf A.A. *Outlines of Muhammad Law*, 4 ed, Delhi: Oxford University Press, 1974.
- Gerven. W. An, *Kebijaksanaan Hakim*, Jakarta: Erlangga 1990.
- Goesniadhie S. Kusnu, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan, (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, Surabaya: PT.Temprina Media Grafika 2006.
- Haidar, M.Ali. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994),
- Hamka, *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- , *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Harahap. M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- , "Informasi materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam *Kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law of Law*, Oxford, Oxford at The Clarendon Press, 1988.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- , *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- , *Hukum Kewarisan Islam Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- Indriati. Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan N.U* Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- , *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Khairul-Bayang, 2003.
- , "Sekilas Tentang Pendidikan Hukum dan Syari'ah di Indonesia" dalam Nasrullah (Eds.), *Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2002
- Kamali. Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd, second revised edition, 1998
- Lev, Daniel,S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia (Islamic Courts in Indonesia)*, alih bahasa oleh H.Zaini Achmad Noeh. Jakarta: Intermedia, 1986.
- , *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, cetakan pertama Jakarta: LP3ES, 1990.
- Lukito. Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, terjemahan dari *Sacred And Secular Law (A Study of Conflict and Revolution in Indonesia)*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Juni 2008.
- Manan. Abdul, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Pradana Group, 2006).
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata Islam di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana Media Pradana Group, 2008).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.)
- Nusantara. Abdul Hakim G, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988
- Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Jakarta: Rajawali, 1982.

- , *Pancasila Dasar Negara*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Praja. Juhaya S., *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, cetakan pertama Maret 2000.
- Projudikoro. Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1962.
- Puspitasasri, Sri Hastuti. *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Rahardjo. Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Alvabet, 2004.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1993.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa 1980.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- , *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas 2008
- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hell Co, 1985
- Rawls. Jhon, *A Theory of Justice*, Harvard, Belknap Press, 1977.
- , Rawls, "A Theory of Justice" dalam *Reason and Responsibility*, Joel Fainberg (ed), California, Belmont, 1978.
- Sabrie. Zuffran, et.al. (Ed), *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999.